



KEPALA DESA LAMBANGAN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN
NOMOR : 141/18/31.07.02/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA KHOLIDATUL CHILMIYA SEBAGAI STAF SEKSI
KESEJAHTERAAN DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, serta guna mengisi kekosongan jabatan Kaur keuangan Desa telah dilaksanakan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lambangan Kecamatan Undaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa jadwal pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada jadwal yang ditetapkan oleh Bupati Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pada hasil ujian penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Pebruari 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat **Camat Undaan tanggal 1 Maret 2023 Nomor 141/154/31.02/2023 perihal Rekomendasi Camat, Saudara Kholidatul Chilmiya** memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Staf Seksi

Kesejahteraan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

- d. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bupati Kudus telah menetapkan jadwal tahapan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e. bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds dan telah ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2023;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Kholidatul Chilmiyasebagai Staf Seksi Kesejahteraan, Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
7. Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 30);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
10. Peraturan Desa Lambangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lambangan (Lembaran Desa Lambangan Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
 2. Putusan Sela Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023;
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 388/Pdt/2023/PT SMG atas perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 24 Oktober 2023;
 4. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) nomor 2085 / PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2023, tertanggal 7 November 2023;
 5. Surat Camat Undaan tanggal 1 Maret 2023 Nomor 141/154/31.02/2023 perihal Rekomendasi Camat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Mengangkat Saudara:

Nama : KHOLIDATUL CHILMIYA

NIK : 3319045709020001

Tempat, Tgl. Lahir : KUDUS, 17-09-2002

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pendidikan : SMA

Alamat : LAMBANGAN RT 007 / RW 001

sebagai Staf Seksi Kesejahteraan, Desa Lambangan Kacamatan Undaan Kabupaten Kudus.

KEDUA :

Saudara Kholidatul Chilmiya Staf Seksi Kesejahteraan Desa Desa Lambangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan

- penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Saudara Kholidatul Chilmiya Staf Seksi Kesejahteraan, Desa Lambangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Kholidatul Chilmiya Staf Seksi Kesejahteraan Desa Lambangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lambangan.
- KELIMA** : Masa Jabatan Saudara Kholidatul Chilmiya Sebagai Staf Seksi Kesejahteraan Desa Lambangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat Putusan Pengadilan terkait perkara gugatan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambangan
pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DESA LAMBANGAN



ABDUL ROIS

Tembusan Yth:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Undaan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lambangan;
7. Saudara Kholidatul Chilmiya;
8. Arsip